

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih akurat dan terarah dari proses pengekplorasian data sampai penyelesaian masalah yang sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan.² Jadi dapat dipahami bahwa penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.p

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan,³ melalui penelitian ini diharapkan sebagai wahana untuk mempelajari perundang-undangan, peraturan lain maupun pemikiran tentang tindak pidana.⁴

¹ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 24.

² *Ibid*, hlm. 28.

³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005, hlm.145-146.

⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Yogyakarta, 1986, hlm. 263.

Dengan digunakannya penelitian pustaka-yuridis normatif maka diharapkan data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, dan lebih bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam skripsi ini membahas bagaimana penyertaan dalam tindak pidana yang dikomparasikan dalam Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data serta membandingkan data mengenai penyertaan tindak pidana menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).

C. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.⁵ Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya.⁶ Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*), dalam hal ini pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan penyertaan dalam tindak pidana menurut hukum positif yang tertuang melalui KUHP dan penyertaan dalam tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009. hlm. 6.

⁶ Afifudin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 129.

D. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan berbagai persoalan yang muncul dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data tangan pertama⁷ Adapun sumber data utama yang dipakai penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) khususnya Pasal 55 ayat (1) dan (2) serta Pasal 56 dan 57 tentang Penyertaan Tindak Pidana, dan Nash-nash Al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah.
2. Data sekunder yaitu data tangan ke dua, yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁸ Data sekunder dapat dibagi menjadi:
 - a) Bahan hukum primer
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al-Qur'an dan Hadist, yang terkait dengan objek penelitian yaitu membahas mengenai penyertaan tindak pidana menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).
 - b) Bahan hukum sekunder
Meliputi buku-buku hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Tidak setiap buku teks hukum dapat menjadi bahan hukum sekunder. Buku teks hukum yang dapat menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum adalah buku teks yang relevan dengan topik penelitian. Buku-buku hukum yang penulis gunakan diantaranya: berjudul Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan Pelajaran ,Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana, Hukum Pidana I, Dll.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106.

⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2001, hlm. 91.

c) Bahan hukum tersier

Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus-kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan internet

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis tidak menggunakan teknis khusus, hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini metode tersebut penulis gunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data mengenai studi komparasi penyertaan dalam tindak pidana menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui studi kepustakaan.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih, mencari dan menemukan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁹

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 306-307.

G. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data penelitian dalam hal ini dilaksanakan melalui uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Uji kredibilitas dilakukan dengan beberapa tehnik antara lain dilakukan dengan:

1. Perpanjangan Telaah Pustaka

Memperpanjang mempelajari pustaka memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, dengan cara mempelajari beberapa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.

2. Kecukupan Referensi

Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan.

H. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang ada relevansinya dengan pembahasan terkumpul selanjutnya penulis menggunakan metode analisis data meliputi:

1. Analisis Deduktif

Yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari sesuatu yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu generalisasi-generalisasi yang bersifat khusus.¹⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara pembahasan yang berdasarkan data-data yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus. Metode ini penulis gunakan pada Bab II dan Bab III, yaitu pada landasan teori mengenai penyertaan dalam Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).

2. Analisis Komparatif

Metode komparatif yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lainnya atau metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan


¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1978, hlm. 42.

dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan kondisi dan dibandingkan dengan faktor lain.¹¹

Dalam hal ini penulis membandingkan penyertaan dalam tindak pidana menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).

Metode komparatif yaitu mencari relevansi-relevansi antara beberapa data dari berbagai kalimat, pendapat yang diperoleh, setelah itu dibandingkan antara data-data tersebut untuk diambil kesimpulan-kesimpulan.¹²

Metode ini digunakan untuk melengkapi hasil kajian terhadap komparasi penyertaan tindak pidana menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).



¹¹ Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 68.

¹² Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, 1970, hlm 135